



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN *ONE AGENCY ONE INNOVATION* DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah yang mendorong peningkatan budaya berinovasi untuk mewujudkan Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera sesuai Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 dan untuk mencapai Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan dicapai pemerintahan kelas dunia sejalan dengan pelaksanaan Agenda 2030 untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dianggap sangat penting ditetapkan kebijakan ***One Agency One Innovation*** yaitu gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahun, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota Se- Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Unit Pelayanan, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dalam Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara;

Untuk :
KESATU : Bupati/Walikota Se-Provinsi Kalimantan Utara,
Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Unit Pelayanan, Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dalam Lingkup Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Inovasi agar menghasilkan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahun;

- KEDUA** : Unit Pelaksana Inovasi membuat inovasi berupa inovasi yang baru (orisinil) maupun inovasi yang merupakan replikasi / duplikasi / adaptasi / modifikasi (mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi) dengan bentuk Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan/atau Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan inovasi daerah Unit Pelaksana Inovasi berkoordinasi dengan pengelola inovasi daerah yaitu Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara untuk kewenangan tingkat Provinsi, dan Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara untuk kewenangan tingkat Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT** : Unit Pelaksana Inovasi dapat mengikutsertakan inovasi yang telah dihasilkan pada kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga terkait maupun kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak lain yang sah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi inovasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Daerah minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bertujuan untuk evaluasi percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
- KEENAM** : Dalam rangka peningkatan budaya berinovasi di Provinsi Kalimantan Utara maupun di Kabupaten/Kota, maka dapat dilaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- KETUJUH** : Pembinaan dan pengawasan kepada Unit Pelaksana Inovasi tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara, sedangkan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana inovasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Melaksanakan Instruksi Gubernur Kalimantan Utara ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia;
4. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.